

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Talak secara bahasa yaitu dari lafadz الطَّلَاقِ (طَلَقَ - يَطْلُقُ - طَلَاقًا) artinya bercerai perempuan dari suaminya.¹ Sedangkan secara istilah ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami terhadap isteri.² Dalam syari'ah, talak digunakan sebagai cara yang sah untuk mengahiri suatu perkawinan. Meskipun Islam memperkenankan perceraian, tapi harus disertai dengan alasan-alasan yang kuat baginya, namun hak itu hanya dapat dipergunakan hanya dalam keadaan yang sangat mendesak.³ Nabi Muhammad SAW. telah bersabda :

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمَاصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ
دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ
الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود)

Artinya : “Diriwayatkan dari Katsir bin Ubaid Al-Himsiy, diriwayatkan Muhammad bin Khalid dari Mu`arif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari sahabat Abdillah bin Umar berkata; Rasulullah SAW. bersabda : Perkara halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian”. (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majjah)⁴

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta : PT. Hida Karya Agung, 1989, hlm. 239.

² Kamal muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974, Cet. 1, hlm.144.

³Abdur Rahman, *Inilah Syariat Islam* Terjemahan Buku *The Islamic Law*, diterjemahkan oleh Usman Efendi dan Abdul Khalid, Lembaga Bahasa Universitas Ibn Khaldun Bogor, Jilid 1, Jakarta : Pustaka Panjimas, 1990, Cet. 1, hlm. 241.

⁴ Khalil Ahmad Al-Sahar, *Badzlu Al- Majhud fî Khalli Abi Dawud*, Jilid 7, Beirut : Dâr Al-Kukub, t.th, hlm. 242.

Hadist tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian, merupakan alternatif terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya talak atau perceraian, ditempuh usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik melalui *hakam (arbitrator)* dari kedua belah pihak.⁵

Talak disyariatkan tidak lain hanya untuk kebaikan bersama bagi pihak istri dan suami dalam urusan rumah tangga dan talak merupakan sesuatu yang darurat untuk menjadi jalan keluar terakhir dari berbagai persoalan keluarga.⁶

Adapun sebab-sebab dan alasan-alasan untuk jatuhnya talak itu ada lima : adakalanya menyebabkan kedudukan hukum talak menjadi mubah, makruh, sunnah, wajib, dan menjadi haram. Pertama, hukum talak menjadi mubah, jika sang suami membutuhkan hal itu, dikarenakan buruknya akhlak sang istri yang hal tersebut bisa membawa bahaya bagi keluarga yang sedang dibinanya. Karena dengan kondisi seperti ini, tidak akan dapat mencapai tujuan nikah yang sebenarnya, apalagi jika pernikahan itu tetap dipertahankan.

Kedua, talak bisa menjadi makruh jika tidak dibutuhkan. Misalnya kondisi kondisi suami istri tersebut dalam keadaan yang stabil dan tidak ada

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, Cet. 1, hlm. 213-214.

⁶ Wahbah Al-Zuhali, *Al-Fiqhu Al-Islam wa `Adillatu* , jilid 9, diterjemahkan oleh `Abdu Al-Hayyie Al-Kattani, Jakarta : Gema Insani, 2011, hlm. 319.

perubahan yang menghawatirkan. Bahkan sebagian ulama' mengharamkan talak dalam kondisi yang seperti ini.⁷

Ketiga, talak bisa menjadi sunnah jika sangat dibutuhkan. Hal ini terjadi demi mempertahankan pernikahan tersebut dari sesuatu yang bisa mendatangkan bahaya bagi hubungan suami atau istri. Seperti saat terjadinya perselisihan dan perpecahan diantara mereka. Dalam kondisi semacam ini jika pernikahan tersebut tetap dipertahankan, maka akan membahayakan sang istri.⁸

Keempat, talak menjadi wajib bagi suami atas permintaan isteri dalam hal suami tidak mampu menunaikan hak-hak isteri serta menunaikan kewajibannya sebagai suami, seperti suami tidak mampu mendatangi isteri, atau suami tidak mampu mencukupi nafkah untuk isteri. Dalam hal ini isteri berhak menuntut talak dari suaminya dan suami wajib menuruti tuntutan isteri, jangan biarkan isteri terkatung-katung ibarat orang yang digantung, yakni tidak dilepaskan tetapi tidak dijamin hak-haknya.⁹ Dan talak menjadi wajib bagi suami untuk menjatuhkannya kepada istri jika sang istri tidak istiqomah (komitmen) dalam melaksanakan perintah agama. Misalnya, istri sering meninggalkan shalat sedangkan ia tidak bisa lagi untuk dinasehati dan tidak bisa lagi menjaga kehormatannya, maka sang suami wajib menceraikan istrinya tersebut.

⁷Al-Mannar, *Fiqh Nikah*, Bandung : Syamil Cipta Media, 2007, hlm. 103.

⁸Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Wanita*, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007, hlm. 235.

⁹Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN Jakarta, *Ilmu Fiqh*, jilid II, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1984/ 1985. Cet. 2, hlm. 248.

Kelima, talak hukumnya menjadi haram dijatuhkan oleh suami bila istri dalam keadaan haid atau nifas.¹⁰

Bilangan talak bagi setiap orang yang merdeka berhak mentalak istrinya dari talak satu sampai talak tiga. Talak satu atau dua masih boleh rujuk atau kembali bagi suami sebelum habis masa iddahnyanya seorang istri dan apabila iddah istri telah habis maka suami boleh menikahinya kembali dengan akad baru. Adapun talak tiga tidak boleh rujuk¹¹ atau kawin kembali, kecuali apabila si perempuan telah dinikahi oleh orang lain dan ditalak pula oleh suaminya yang kedua.¹²

Talak ada dua macam, pertama talak raj'i, yaitu talak yang dijatuhkan oleh seorang suami atas isterinya yang sudah pernah dicampuri secara hakiki. Apabila isteri belum pernah dicampuri secara hakiki atau ditalak tebusan atau ditalak sudah tiga kali maka talaknya dinamakan talak bain.¹³

Jelasnya, talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan suami kepada isteri sebagai talak satu atau dua. Apabila isteri berstatus iddah talak raj'i, suami boleh rujuk kepada isterinya dengan tanpa akad nikah yang baru, tanpa persaksian dan tanpa mahar yang baru pula. Tetapi bila iddahnyanya sudah habis, maka suami tidak boleh rujuk atau kembali kepadanya kecuali dengan akad

¹⁰Abu Malik Kamal. *op.cit.*, hlm. 235.

¹¹Abdul Azis Dahlan, (ed.) *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996, Cet. 1, hlm. 1509

¹²Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, diterjemahkan oleh Li Sufyana M. Bakri, Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1998, Cet. 32, hlm. 403.

¹³Alhamdani, *Risalah Nikah : Hukum Perkawinan Islam*, diterjemahkan oleh Agus Salim, Jakarta : Pustaka Amani, 1989, Cet. 3, hlm. 202.

nikah baru dan dengan membayar mahar baru pula.¹⁴ Talak, termasuk golongan talak raj'i ketika :

1. Talak berupa talak satu atau talak dua tidak pakai *'iwadh* dan mereka telah bersetubuh.
2. Perceraian bentuk talak yang dijatuhkan oleh Hakim agama berdasarkan proses *ila'*, yaitu sumpah suami tidak akan mencampuri isterinya.
3. Perceraian dalam bentuk talak yang dijatuhkan oleh Hakim agama berdasarkan persamaan pendapat dua Hakam karena adanya *syiqah* suami isteri tidak pakai *iwadh*.¹⁵

Kedua talak ba'in, yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas isterinya, untuk mengembalikan bekas isterinya kedalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syaratnya.

Talak ba'in ada dua macam, pertama talak ba'in sughra yaitu : talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas isteri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas isteri, artinya bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas isteri baik dalam masa iddahnya maupun sudah habis masa iddahnya.¹⁶ Talak dikategorikan talak ba'in sughra ketika :

1. Talak raj'i yang telah habis masa iddahnya bagi bekas istrinya.

¹⁴Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang : Dina Utama Semarang, 1993, Cet. 1, hlm. 139.

¹⁵Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta : Universitas Indonesia (UI Pres), 1986, Cet. 5, hlm. 103-104.

¹⁶Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN Jakarta, *Op.cit.*, hal. 230-231.

2. Talak yang dijatuhkan suami sebelum dukhul (sebelum melakukan persetubuhan dalam masa perkawinan).
3. Talak karena sebab khulu'.
4. Talak atau perceraian yang dijatuhkan oleh hakim karena sebab *rafa'* (tuntutan) pihak istri kepada pengadilan.¹⁷

Kedua talak ba'in kubra, hukumnya sama dengan ba'in suhura yaitu memutus tali perkawinan, tetapi talak bain kubra tidak menghalalkan bekas suami merujuk perempuannya lagi, kecuali setelah perempuannya tersebut kawin dengan laki-laki lain dalam arti, kawin yang sebenarnya dan pernah disetubuhi tanpa ada niat kawin tahlil.¹⁸

Masalah putusnya perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengaturnya dalam Bab VIII Pasal 38 sampai dengan Pasal 40 :¹⁹

Pasal 38 :

Perkawinan dapat putus karena (a) kematian (b) perceraian (c) atas putusan pengadilan.

Pasal 39 :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

¹⁷Hadi Mufaat Ahmad, *Fiqh Munakahat*, Semarang : Duta Grafika, 1992, hlm. 186.

¹⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 8, diterjemahkan oleh Moh. Thalib, Bandung : Al Ma'arif, 1980, cet. 1, hlm. 68.

¹⁹Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm. 217.

3. Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 40 :

1. Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.
2. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat 1 pasal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.²⁰

Dan dalam kompilasi juga diatur lebih rinci mengenai sebab-sebab perceraian dalam Bab XVI Pasal 113 sampai dengan Pasal 116, sebagai berikut :

Pasal 113 :

Perkawinan dapat putus karena (a) kematian (b) perceraian (c) atas putusan pengadilan.

Pasal 114 :

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan perceraian.

Pasal 115 :

Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 116 :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

²⁰*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : Citra Umbaran, 2007, hlm.15-16.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Pengalihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²¹

Dalam berkas putusan perkara nomor 2055/ Pdt. G/ 2012/ PA. Smg. menerangkan bahwa selama pernikahan, temohon dan termohon belum pernah bercerai dan kurang lebih sejak bulan November 2010 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena terjadi perbedaan prinsip dalam hal

²¹*Ibid.*, hlm. 268-269.

agama, termohon kembali ke agama semula yaitu Kristen. Padahal pemohon sudah berusaha untuk membimbing termohon untuk tetap di agama Islam, akan tetapi termohon tetap dengan keyakinan termohon dengan memeluk agama Kristen (murtad).

Riddah (murtad) adalah kembali ke jalan asal, yang dikehendaki dengan riddah adalah kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa ke kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Baik yang kembali itu laki-laki atau perempuan.²²

Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2010, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke Ibu Ruminah RT..... RW Kecamatan Kota Semarang Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri lagi.

Dalam surat permohonannya, pemohon mengajukan gugatan untuk dijatuhkan talak raj'i, dan dalam putusannya hakim mengabulkan dan mengizinkan permohonan pemohon, yaitu menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon dengan salah satu pertimbangan hakim dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) dan (h) kompilasi hukum Islam.

²²Sayyid Sabiq, *op. cit.*, Jilid 9, hlm. 159.

Selain itu mengapa dalam perkara tersebut pengadilan agama Semarang memutuskan talak raj'i satu bukan fasakh. Apakah pertimbangan dan putusan hakim sudah sesuai dengan syari'at hukum Islam.

Pisahnyanya suami isteri akibat fasakh berbeda dengan talak, sebab talak ada talak raj'i dan talak bain, talak raj'i tidak mengakhiri perkawinan seketika itu dan talak ba'in mengakhiri perkawinan seketika itu juga. Selain itu pisahnyanya suami isteri karena talak dapat mengurangi bilangan talak.

Adapun fasakh baik karena adanya syarat yang tidak terpenuhi atau karena hal-hal yang terjadi belakangan, ia mengakhiri ikatan perkawinan seketika itu juga, tetapi pisahnyanya suami isteri karena fasakh tidak mengurangi bilangan talak.²³

Dalam buku Hukum Kekeluargaan Indonesia oleh Sayuti thalib menjelaskan bahwa :

1. Kalau salah seorang dari suami isteri itu keluar dari agama Islam atau murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka.
2. Adakalanya dipergunakan oleh wanita yang dengan susah payah mengusahakan bercerai, tetapi sangat sulit terlaksananya karena usaha-usaha pihak suami lebih kuat untuk tetap mempertahankan adanya hubungan perkawinan tersebut, maka isteri memaklumkan dirinya keluar dari agama Islam. Dan dengan demikian lepaslah dia dari ikatan perkawinan itu.

²³Sayyid Sabiq, *op. cit.*, jilid 8, hlm. 125.

3. Janganlah hendaknya sampai terjadi hal pernyataan murtad ini dipergunakan untuk dapat terjadinya perceraian antara suami isteri. Suami tidak boleh berkeras menahan isterinya yang memang telah tidak dapat hidup bersama dengan dia lagi dalam menuju kebaikan menurut kehendak Tuhan. Dalam pada itu prosedur syiqah supaya dapat diperkenalkan lebih banyak dan dipergunakan sesuai dengan kepentingannya.²⁴

Berangkat dari uraian di atas menurut penulis, kasus tentang permohonan cerai talak raj'i kepada isteri yang murtad yang dikabulkan dan diizinkan oleh pengadilan agama semarang dengan dijatuhkan talak raj'i satu terhadap termohon sangat menarik untuk dikaji.

Untuk lebih jelasnya penulis akan mengkaji dan membuat dalam bentuk skripsi dengan judul talak raj'i kepada isteri yang murtad (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang nomor 2055/ Pdt. G/ 2012/PA. Smg).

B. Rumusan Masalah

Adapun pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana hukum acara (hukum formal) dalam putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2055/ Pdt. G/ 2012/ PA. Smg. ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum (hukum materil) Pengadilan Agama Semarang atas putusan Nomor 2055/ Pdt.G/ 2012/ PA. Smg. tentang talak raj`i kepada isteri yang murtad ?

²⁴ Sayuti Thalib, *op. cit.*, hlm. 119.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim pengadilan agama Semarang atas putusan nomor 2055/ Pdt.G/ 2012/ PA. Smg. tentang talak raj`i kepada isteri yang murtad.
2. Untuk mengetahui analisis menurut hukum Islam mengenai putusan pengadilan agama Semarang nomor 2055/ Pdt.G/ 2012/ PA. Smg. tentang cerai talak raj`i kepada isteri yang murtad.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan literatur-literatur yang penulis temukan ada beberapa buku dan artikel yang menyinggung sekilas tentang talak serta yang berkaitan dengan talak, diantaranya adalah : Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Syafa`at, fakultas Syari`ah IAIN Walisongo Semarang, 2007, Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 772/ Pdt. G/ 2006/ PA. Kdl. tentang Permohonan Cerai Talak yang Berakhir dengan Fasakh Nikah Karena Murtad. Penelitian tersebut kesimpulannya bahwa dalam putusan tersebut di putus fasakh, karena disebabkan oleh salah satunya yaitu isteri murtad. Maka hal yang demikian itu dinamakan fasakh bukan talak.²⁵

Kedua, penelitian dengan judul Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0542/Pdt.G/2011/PA. Smg. tentang Murtad Sebagai Alasan Fasakh Nikah oleh Ulin Nuryani, fakultas syari`ah IAIN Walisongo Semarang, 2012. Penelitian tersebut kesimpulannya bahwa pengadilan agama

²⁵ Syafa`at, *Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 772/ Pdt. G/ 2006/ PA. Kdl. tentang Permohonan Cerai Talak yang Berakhir dengan Fasakh Nikah Karena Murtad*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Semarang, 2007.

Semarang dalam putusannya memutus fasakh karena suami dan isteri terbukti murtad dari Islam.²⁶

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ellida Wirza Desianty, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2013, dengan judul Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar Mengenai Fasakh Perkawinan Karena Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 152/ Pdt. G/ 2012/ PA Mks). Dalam skripsi ini, disebutkan bahwa alasan perkara ini diputus fasakh karena penggugat keluar dari Islam.²⁷

Keempat, penelitian Rati Widyaningsi Latif, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2013, dalam skripsinya yang berjudul Cerai Gugat dengan Alasan Murtad (Study Kasus Putusan Nomor 74/Pdt.G/2012/Pa.Mks). Skripsi ini berkesimpulan bahwa majelis hakim dalam mengambil putusan berpendapat tidak hanya melihat satu sisi, dan menurut hakim perkara tersebut diputus dengan talak ba`in sugra bukan dengan fasakh tersebut karena fakta persidangan lebih menonjolkan percekcoakan keluarga, meskipun penyebabnya adalah karena salah satu pihak murtad.²⁸

Penelitian yang penulis kaji ini berbeda dengan kajian terdahulu, karena penulis lebih fokus mengkaji mengenai putusan pengadilan agama

²⁶ Ulin Nuryani, *Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0542/Pdt.G/2011/PA. Sng. tentang Murtad Sebagai Alasan Fasakh Nikah*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang, 2012.

²⁷ Ellida Wirza Desianty, *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar Mengenai Fasakh Perkawinan Karena Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 152/ Pdt. G/ 2012/ PA Mks)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2013.

²⁸ Rati Widyaningsi Latif, *Cerai Gugat dengan Alasan Murtad (Study Kasus Putusan Nomor 74/Pdt.G/2012/Pa.Mks)*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

semarang nomor 2055/ Pdt.G/ 2012/ PA. Smg. tentang talak raj'i kepada isteri yang murtad.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah semua asas, peraturan dan teknik tertentu yang perlu diperhatikan dan diterapkan dalam usaha pengumpulan data dan analisis untuk memecahkan masalah dibidang ilmu pengetahuan.²⁹

Penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi :

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian dokumen) agar mendapatkan informasi terhadap masalah-masalah yang akan dibahas, yaitu berupa dokumen putusan Pengadilan Agama Semarang nomor 2055/ Pdt. G/ 2012/ PA.Smg. tentang talak raj'i kepada isteri yang murtad.

2. Sumber data

Sumber data yang dijadikan acuan penelitian ini adalah :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti.³⁰ Data ini berkaitan dengan proses penyelesaian perkara yang dilakukan oleh hakim termasuk data putusan yang didokumentasikan. Dalam hal ini adalah putusan pengadilan agama Semarang nomor 2055/ Pdt. G/ 2012/ PA. Smg. tentang talak raj'i kepada isteri yang murtad.

²⁹Dolet Unaradjan, *Pengantar Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta : PT. Grasindo, 2000, hlm. 4-5.

³⁰Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, 2004, Cet 1, hlm. 57.

b. Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.³¹ Dalam hal ini data yang diambil yakni dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pembahasan penelitian ini.

3. Metode pengumpulan data

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan lain sebagainya.³² Berupa arsip atau dokumen Putusan Pengadilan Agama Semarang nomor 2055/ Pdt. G/ 2012/ PA. Smg. tentang talak raj'i kepada isteri yang murtad.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu metode yang digunakan seseorang untuk tujuan tertentu mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari informan dengan bercakap-cakap langsung.³³ Wawancara dilakukan dengan cara *face to face* artinya peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan informan untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban informan tadi dicatat oleh pewawancara.³⁴ Dalam hal ini yang menjadi informan adalah para hakim dan panitera pengadilan agama Semarang.

³¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006. Cet. 1, hlm. 30.

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002, hlm. 135.

³³ Kontjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 1990, hlm 63.

³⁴ Rianto Adi, *op. cit.*, hlm. 72.

4. Analisis data

Analisis data adalah proses penyederhanaan dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasi.³⁵

Setelah data terkumpul selanjutnya adalah menganalisa data, metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pendekatan normatif, maksudnya yaitu pemecahan masalah dengan pengumpulan data yang tertuju pada masa sekarang, disusun, dijelaskan, dianalisa dan diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan dalam produk pemikiran yang mengacu pada keyakinan norma dan kaidah yang dianut dalam hukum.³⁶

Penulis menggunakan metode ini, bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa secara obyektif mengenai putusan hakim pengadilan agama Semarang nomor 2055/ Pdt. G/ 2012/ PA. Smg. tentang talak raj'i kepada isteri yang murtad.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Tinjauan umum tentang talak, bab ini merupakan landasan teori yang berisikan pengertian talak, dasar hukum talak,

³⁵Masri Singarimbun, *Metodologi Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1997, hlm. 63.

³⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 19.

macam macam talak dan hikmah talak, dengan lebih fokus pada pembahasan talak raj'i dan murtad.

BAB III : Pada bab ini berisi tentang putusan pengadilan agama Semarang nomor 2055 /pdt. G/ 2012/ PA. Smg. tentang cerai talak raj'i kepada isteri yang murtad.

BAB IV : Pada bab ini berisi tentang analisis menurut hukum mengenai pertimbangan hakim atas putusan pengadilan agama Semarang nomor 2055/ Pdt.G/ 2006/ PA. Smg. tentang cerai talak raj'i kepada isteri yang murtad.

BAB V : PENUTUP
pada bab ini terdiri dari kesimpulan, saran dan penutup.